

**HUKUM, PERUSAHAAN, DAN
LINGKUNGAN: KOLABORASI MAUT DEMI
EKONOMI YANG BERKELANJUTAN**

...

Ruth Margaretha Ginting

Kasih Hukum (NGO)



**1000 GAGASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
TANPA MERUSAK LINGKUNGAN**

HUKUM, PERUSAHAAN, DAN LINGKUNGAN: KOLABORASI MAUT DEMI EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

Oleh: *Ruth Margaretha Ginting*

Kasih Hukum (NGO)

Bisnis dan Lingkungan kerap kali dianalogikan layaknya air dan minyak, dua hal yang tidak mungkin bersatu. Hal tersebut tidaklah salah, mengingat profit adalah tujuan utama dalam menjalankan bisnis. Sehingga, tidak jarang pelaku usaha tega untuk menumbalkan lingkungan sekitarnya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya.

Di sisi lain, terdapat aspek hukum yang mengeratkan bisnis dan lingkungan. Perusahaan diwajibkan untuk mengikuti aturan main yang ada di bawah payung peraturan hukum. Ide maupun pelaksanaan ekonomi berkelanjutan yang baik pun akan menjadi kurang efektif tanpa dilengkapi dengan kerangka hukum yang menunjang, layaknya taring yang tidak runcing. Sehingga saya kira diperlukan peraturan hukum untuk menjadi penyokongnya.

a. Hukum, Perusahaan dan Lingkungan

Dari segi hukum, peraturan di Indonesia mewajibkan para pelaku usaha -- tergantung dari dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkannya -- untuk memiliki dokumen-dokumen lingkungan hidup berupa (i) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (ii) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) atau (iii) Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan juga (iv) Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009, sebelum para pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya.

Idealnya, dengan adanya kewajiban perusahaan untuk memperoleh izin lingkungan sebelum menjalankan kegiatan usaha diharapkan akan mengurangi jumlah kerusakan lingkungan yang ada atau paling tidak mengurangi potensi timbulnya kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Namun, kenyataannya di lapangan berkata lain. Kemudahan untuk memperoleh perizinan dan juga lalainya pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh

perusahaan-perusahaan menjadi salah satu faktor utama dari kerusakan lingkungan yang kerap terjadi.

b. Hukum Lingkungan dan Kenyataannya di Lapangan

Penerbitan perizinan lingkungan sekarang semakin mudah. Saya pernah mengurus izin lingkungan untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan ini tidak tergolong usaha yang diwajibkan untuk memperoleh UKL-UPL atau AMDAL, sehingga saya hanya harus membuat surat pernyataan *template* yang juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain, bahwa perusahaan tersebut akan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Setelah melalui proses administratif yang sederhana, Izin Lingkungan perusahaan tersebut bisa terbit dan berlaku efektif.

Pemerintah juga semakin giat untuk mempermudah pengusaha untuk mendapatkan izin. Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Lingkungan dapat diterbitkan terlebih dahulu berdasarkan komitmen meskipun perusahaan belum memenuhi persyaratan untuk memiliki izin tersebut.

Terlebih lagi, kurangnya pengawasan pemerintah daerah, mudahnya manipulasi data dan tentunya politik uang merupakan “pelicin” terhadap kemudahan penerbitan izin tersebut. Perusahaan cukup duduk santai dan memastikan bahwa dana yang diperlukan tersedia.

Apabila anda melakukan pencarian di situs *google* dengan kata kunci “Perusahaan dan Kerusakan Lingkungan”, maka anda akan dihadapkan dengan ratusan, bahkan ribuan artikel yang membahas mengenai kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai ruang lingkup usaha: baik dari industri, perdagangan, konstruksi maupun komoditas.

Lantas, apakah perlindungan terhadap lingkungan ini cukup sebatas mengantongi “izin” saja? Bagaimana jika kerusakan lingkungan terjadi ketika perusahaan telah mengantongi izin tersebut?

c. Hukuman terhadap Pelanggar, Efektifkah?

Kita kembali mengadu kepada hukum untuk menghakimi perusahaan-perusahaan yang telah merusak lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dari Undang-Undang Lingkungan Hidup (**UU Lingkungan Hidup**), “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Namun pada kenyataannya, berapa jumlah perusahaan yang benar-benar membayar ganti rugi tersebut? Untuk ruang lingkup pembakaran hutan di tahun 2019 saja, ganti rugi lebih dari 18 triliun belum dibayarkan oleh 11 perusahaan pembakar hutan¹. Sehingga, kita tidak bisa menunggu sampai pengusaha melakukan kerusakan lingkungan hidup dan hanya meminta ganti rugi.

d. Membangun Keharmonisan Perusahaan dan Lingkungan Melalui Hukum

Dengan mempertimbangkan masalah yang kerap kali timbul sebagaimana dijabarkan di atas, gagasan saya adalah untuk membuat hubungan harmonis antara lingkungan dan bisnis.

Melalui *Corporate Social Responsibility*, yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup” atau TJSL, saya kira hal hubungan yang harmonis ini sangat mungkin untuk terjadi.

TJSL didefinisikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

¹ <https://www.merdeka.com/politik/greenpeace-beberkan-11-perusahaan-pembakar-hutan-belum-bayar-denda-rp-18-t.html>

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²

Di sisi positifnya, pemerintah telah mengakui bahwa perseroan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 3 PP 47/2012), sehingga yang perlu kita lakukan hanyalah untuk mengubah, memperbaiki dan melengkapi ketentuan yang sudah ada.

Di sisi negatifnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) selaku peraturan pelaksana mengenai TJSL, hanya terdiri dari 6 halaman dan belum mengatur TJSL secara utuh. Tidak terdapat tolak ukur yang jelas mengenai TJSL. Lebih lanjut pemerintah sendiri hanya mendukung dengan memberikan apresiasi sebatas bentuk penghargaan saja. Sehingga, seringkali TJSL dilakukan dengan konsep yang “serabutan” sehingga dampak yang diinginkan dari TJSL tersebut menjadi tidak maksimal.

Kembali ke gagasan saya di awal, kita harus **menciptakan hubungan yang harmonis antara bisnis dan lingkungan**. Dengan berbekal PP 47/2012, hal-hal yang saya gagas untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. **Memperluas ruang lingkup TJSL supaya tidak terbatas pada kegiatan usaha tertentu saja.**

Akan menjadi lebih baik apabila PP 47/2012 memiliki filosofi yang sama dengan UU Lingkungan Hidup, yaitu semua usaha perlu melakukannya. Sehingga, **seluruh perusahaan di Indonesia wajib secara hukum untuk melakukan TJSL.**

2. **Mengatur secara tegas mengenai berapa jumlah kegiatan TJSL yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan, yang disesuaikan dengan dampak lingkungan yang mungkin dan/atau telah timbul dari perusahaan tersebut.**

² Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

Misalnya: PP 47/2012 akan memberikan contoh kegiatan TJSL yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: TJSL untuk dampak lingkungan kecil, sedang dan besar, yang masing-masing terdiri dari paling sedikit 5 (lima) kegiatan TJSL.

Perusahaan yang memberikan dampak lingkungan yang minim hanya diperlukan untuk melakukan 2 (dua) kegiatan TJSL, perusahaan yang memberikan dampak lingkungan sedang diperlukan harus melakukan 3 (tiga) kegiatan TJSL, dan perusahaan yang memberikan dampak lingkungan yang besar harus melakukan 5 (lima) kegiatan TJSL.

Sebagai contoh, mengingat bisnis di bidang industri kerap kali membutuhkan lahan untuk digunakan, maka salah satu tindakan TJSL yang dapat dilakukan adalah untuk membangun paling sedikit sekian ribu pohon dalam setahun di lokasi kebakaran hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, tindakan perusahaan yang telah menerapkan konsep “ramah lingkungan” juga dapat dianggap sebagai kegiatan TJSL supaya perusahaan memiliki motivasi lebih untuk beralih ke teknologi yang ramah lingkungan.

3. Pemberian sanksi maupun insentif yang setimpal dengan upaya TJSL yang dilakukan.

Mengingat bisnis menjunjung tinggi profit, maka upaya perlindungan terhadap lingkungan juga harus menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku usaha yaitu profit.

Profit ini menjadi sangat penting, karena pengusaha telah berupaya untuk meniadakan ketentuan TJSL di tahun 2008, di mana terdapat gugatan dari para asosiasi pelaku usaha di Indonesia ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan TJSL ini karena pengusaha menganggap kewajiban untuk melakukan TJSL itu bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan perusahaan.

Berkaca dari kasus di atas, maka pemerintah juga perlu untuk memberikan insentif yang dapat mendorong perusahaan untuk tetap berkomitmen untuk melakukan TJSL. Bentuk insentif yang dapat diberikan bermacam-macam, bisa berupa pengurangan pajak, pembebasan biaya-biaya tertentu, dan tentu saja penghargaan yang dapat membantu

citra perusahaan di mata publik. Hal ini mungkin harus didiskusikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta juga publik.

Sebaliknya, dengan adanya insentif yang tergolong dermawan maka sanksi yang setimpal juga perlu untuk diatur, dan dikenakan kepada perusahaan yang lalai untuk melakukan kegiatan TJSL tersebut.

Kesimpulan:

Tentu saja, perubahan terhadap peraturan TJSL ini tidaklah cukup apabila tidak dibarengi dengan gagasan-gagasan lain. Namun sekiranya, dengan terdapatnya pengaturan konkret dan kredibel di bidang TJSL (di aspek hukum) yang tidak bersifat memojokkan pengusaha untuk melakukan kewajiban-kewajiban lingkungan, sehingga dapat mengharmoniskan hubungan perusahaan dan lingkungan, seharusnya perjuangan kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan ekonomi yang lebih berkelanjutan bisa menjadi jauh lebih mudah.

1000 GAGASAN PEMBANGUNAN EKONOMI TANPA MERUSAK LINGKUNGAN



INFORMASI #1000GAGASANEKONOMI SELENGKAPNYA

bit.ly/1000Gagasan

SAMPAIKAN GAGASANMU KE

1000gagasan@madaniberkelanjutan.id

SYARAT DAN KETENTUAN

bit.ly/Kontribusi1000gagasan